



**P U T U S A N**

**No. 796 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARUN ARONI Bin ANANG ;**  
Tempat lahir : Sungai Pinang (OI) ;  
Umur / tanggal lahir: 34 Tahun / 10Desember1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Simpang Dogan Sungai Pinang III,  
Kecamatan Sungai Pinang,  
Kabupaten Ogan Ilir (OI) ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **HARUN ARONI Bin ANANG**, saksi Diman Bin BAIDURI (dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan JONI (DPO) pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Olahraga No.28

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.796 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk.I Rt.01, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di rumah saksi korban SURIYAT Alias DAYAT Bin ZAINAL ABIDIN. Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa HARUN ARONI Bin ANANG bertemu dengan saksi DIMAN Bin BAIDURI dan JONI (DPO) di depan toko INDOMARET dekat Pasar Tanjung Raja. Pada saat bertemu tersebut, Terdakwa HARUN ARONI Bin ANANG, saksi DIMAN Bin BAIDURI dan JONI (DPO) merencanakan untuk mengambil harta benda milik saksi korban SURIYAT Alias DAYAT Bin ZAINAL ABIDIN di rumah saksi korban SURIYAT Alias DAYAT Bin ZAINAL ABIDIN tanpa seizin saksi korban SURIYAT Alias DAYAT Bin ZAINAL ABIDIN. Kemudian mereka sepakat untuk melakukan rencana mereka tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 setelah pukul 09.00 WIB sebab pada jam-jam tersebut para penghuni rumah saksi korban tersebut tidak berada di dalam rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong.

Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa HARUN ARONI Bin ANANG, saksi DIMAN Bin BAIDURI dan JONI (DPO) mendatangi rumah saksi korban yang sudah dalam keadaan kosong. Selanjutnya saksi DIMAN Bin BAIDURI yang adalah penjaga rumah sekaligus bekerja membersihkan rumah saksi korban membuka pintu pagar dengan menggunakan kunci yang dimilikinya, sedangkan Terdakwa dan JONI (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar yang berada di sebelah samping rumah. Terdakwa dan JONI (DPO) kemudian mencongkel jendela rumah bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis besi warna coklat yang telah dibawanya. Setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa, JONI (DPO) dan saksi DIMAN Bin BAIDURI masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan langsung naik ke lantai atas melalui tangga dengan cara merusak pintu penutup tangga. Sesampai di lantai atas, Terdakwa JONI (DPO) dan saksi DIMAN Bin BAIDURI membuka 3 (tiga) pintu kamar serta membongkar isi



lemari dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di atas bufet sedangkan JONI (DPO) mengambil cincin dan kalung emas yang berada di laci bufet sekitar 3 (tiga) suku. Terdakwa kemudian juga mengambil sebilah parang/pedang yang di salah satu ruangan. Selanjutnya Terdakwa, JONI (DPO) dan saksi DIMAN Bin BAIDURI berusaha membuka paksa sebuah brankas yang ada di dalam salah kamar saksi korban namun tidak berhasil dibuka sehingga brankas tersebut didorong ke luar kamar dengan niatan untuk dibawa pergi dan karena sangat berat kemudian ditinggalkan di ruang tengah yang berada di depan kamar tersebut. Terdakwa kemudian masuk kembali ke salah satu kamar untuk mengambil kunci kontak mobil. Selanjutnya, Terdakwa bersama kedua temannya tersebut turun menuju tempat diparkirkannya mobil saksi korban dan berusaha membuka pintu mobil tersebut namun tidak berhasil. Terdakwa JONI (DPO) dan saksi DIMAN Bin BAIDURI kemudian ke luar rumah melalui jendela yang dicongkelnya tadi. Setelah berada di luar rumah, saksi DIMAN Bin BAIDURI mengatakan kepada Terdakwa dan JONI (DPO) untuk mengikat tangan dan kakinya dengan menggunakan kabel listrik berwarna biru dan menutup mulutnya menggunakan sebuah handuk merek DORA THE EXPLORER dengan tujuan agar saksi korban tidak mencurigai saksi DIMAN Bin BAIDURI turut serta dalam tindak pidana tersebut. Setelah mengikat kaki dan tangan serta menutup mulut saksi DIMAN Bin BAIDURI, Terdakwa dan JONI (DPO) ke luar dari halaman rumah saksi korban dengan cara melompati pagar bagian depan.

Dari tindak pidana yang dilakukan di rumah saksi korban SURIYAT Alias DAYAT Bin ZAINAL ABIDIN, Terdakwa HARUN ARONI Bin ANANG, saksi DIMAN Bin BAIDURI dan JONI (DPO) berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah handpone merek SAMSUNG GALAXY TAB warna silver type GT-P6800, emas berupa cincin dan kalung dengan berat sekitar 3 (tiga) suku dan 1 (satu) bilah parang.

Akibat perbuatan Terdakwa HARUN ARONI Bin ANANG, saksi DIMAN Bin BAIDURI dan JONI (DPO), saksi korban SURIYAT Alias DAYAT Bin ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.796 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 25 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HARUN ARONI BIN ANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARUN ARONI BIN ANANG**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 12 / Pid.B / 2013 / PN.KAG., tanggal 9 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARUN ARONI BIN ANANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05 / Akta.Pid / 2013 / PN.KAG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 29 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2013 dan Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 29 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada putusannya Nomor : 12 / Pid.B / 2013 / PN.KAG tanggal 09 April 2013, dalam pertimbangannya pada halaman 14 menyebutkan bahwa dari keterangan saksi Diman di persidangan bahwa 2 orang teman saksi yang mengambil barang kepunyaan saksi Suriyat tanpa seijin saksi Suriyat berupa uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 buah HP Samsung Galaxy dan emas berupa cincin dan kalung seberat  $\pm$  3 suku adalah Doni dan Joni bukanlah Roni (Terdakwa).

Bahwa keterangan saksi Diman di persidangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa 2 orang teman saksi yang mengambil barang-barang berharga di rumah saksi Suriyat adalah Doni dan Joni bukanlah Roni (Terdakwa). Bahwa keterangan saksi ini bertolak belakang dengan keterangan saksi sewaktu diperiksa Penyidik dalam BAPnya yang menerangkan bahwa teman saksi dalam melakukan pencurian di rumah saksi Suriyat adalah Doni dan Roni (Terdakwa). Keterangan saksi tersebut yang ditarik di persidangan dengan alasan bahwa saat memberikan keterangan di Penyidik saksi dipaksa dan dipukul oleh Penyidik.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.796 K/Pid/2013





Bahwa dengan alasan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan saksi verballisan yang memeriksa saksi Diman yaitu saksi Briпка Dedi Harsanto dan saksi Aiptu Herman, yang pada pokoknya menerangkan cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Diman tidak ada paksaan, pukulan dan dibentak-bentak dan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan kepada saksi Diman dan saksi Diman sendiri yang langsung menjawab atas pertanyaan tersebut. Diantara pertanyaan saksi terhadap saksi Diman yaitu siapa teman saksi Diman saat mengambil barang-barang berharga di rumah saksi Suriyat dan saksi Diman langsung menjawab tanpa tekanan yaitu Joni dan Roni (Terdakwa). Selain itu pada waktu saksi Diman dikonfrontir dengan Terdakwa dengan jelas saksi Diman menyebutkan kalau Terdakwa Roni adalah benar salah satu dari temannya dalam melakukan perbuatan mereka mengambil barang-barang berharga milik saksi Suriyat.

Bahwa kemudian awalnya saksi Diman mengaku Terdakwa tinggal di Desa Ketapang namun setelah dicek ternyata di Desa tersebut tidak ada orang yang bernama Roni dan akhirnya saksi Diman meralat keterangannya bahwa Terdakwa tinggal di Simpang Dogan, yang mana alamat tersebut bersesuaian dengan alamat tinggal Terdakwa Roni di Simpang Dogan Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir. Bahwa keterangan saksi Diman yang berubah-ubah tanpa alasan yang jelas yang bisa saksi Diman buktikan di persidangan, sudah seharusnya menjadi suatu pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa saksi Diman dalam memberikan keterangannya di persidangan ada rasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dikarenakan dalam memberikan keterangan di persidangan tersebut ada kehadiran Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehingga apa yang diterangkannya di persidangan bertolak belakang dengan keterangannya di BAP Penyidik yang keterangannya tanpa paksaan, tekanan dan pukulan dari pihak manapun. Namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 163 KUHAP mengenai "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang". Selain itu Majelis Hakim juga tidak menerapkan ketentuan Pasal 174 KUHAP mengenai keterangan saksi di sidang disangka palsu. Akan tetapi walaupun penerapan pasal tersebut ada di persidangan, namun Majelis Hakim tidak terlalu menekankan kepada saksi Diman mengenai kesaksian yang berbeda tersebut, dan mengenai



keterangan palsu yang bisa Majelis Hakim gunakan di persidangan untuk lebih menekankan kepada saksi apabila memberikan keterangan palsu bisa ditahan dan dituntut dengan sumpah palsu. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim dan serta merta dalam pertimbangan putusannya mengesampingkan BAP saksi Diman karena menganggap keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Selain itu Majelis Hakim juga tidak menerapkan Pasal 185 Ayat (6) huruf d KUHAP untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Adalah pandangan yang sangat keliru bilamana Majelis Hakim terhadap berkas perkara atas nama HARUN ARONI BIN ANANG hanya mendasarkan pemahaman sebelah mata dari Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, dalam hal ini adalah keterangan dari SAKSI DIMAN BIN BAIDURI yang menarik semua keterangannya pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik pembantu (saksi BRIPKA DEDI HARSANTO), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 Ayat (2)).

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, menurut hemat kami Majelis Hakim terkesan mengambil kesimpulan tersendiri tanpa melihat lagi fakta-fakta persidangan yang utuh.

Majelis Hakim hanya mendasarkan keterangan dari saksi DIMAN BIN BAIDURI yang merupakan saksi mahkota dalam perkara Terdakwa HARUN ARONI BIN ANANG di mana dalam persidangan pemeriksaan saksi DIMAN BIN BAIDURI pada tanggal 12 Februari 2013, di mana saksi DIMAN BIN BAIDURI menerangkan Terdakwa HARUN ARONI BIN ANANG bukanlah salah satu teman saksi dalam melakukan pencurian di rumahnya saksi (korban) SURIYAT BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Olah Raga No. 28 Lk. I Rt. 01, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir.

Majelis Hakim lupa bahwa Terdakwa HARUN ARONI BIN ANANG didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 KUHP, di mana HARUN ARONI BIN ANANG didakwa melakukan pencurian secara bersama-sama dengan saksi DIMAN BIN BAIDURI (berkas perkara terpisah)/splitszing) dan JONI (masih dalam Daftar Pencarian Orang pihak Polsek Tanjung Raja Ogan Ilir).

Bahwa terhadap Sdr. DIMAN BIN BAIDURI selaku Terdakwapun telah didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum yang menangani dengan secara tegas dan terang menderang menyebutkan nama Terdakwa HARUN ARONI BIN ANANG dan peranannya dalam pencurian di rumahnya saksi (korban) SURIYAT BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Olah Raga No. 28 Lk. I Rt. 01, Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

Bahwa terhadap Sdr. DIMAN BIN ABIDURI telah diputus perkaranya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 02 / PID.B / 2013 / PN.KAG di mana dalam pertimbangannya juga Majelis Hakim tersebut telah memperoleh fakta hukum dan berkeyakinan bahwa semua unsur pasal yang diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti. Termasuk unsur pasal "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", di mana Sdr. DIMAN BIN BAIDURI mengakui bahwa Terdakwa HARUN ARONI BIN ANANG (berkas perkara terpisah) adalah benar salah satu temannya yang ikut dalam pencurian di rumahnya saksi (korban) SURIYAT BIN ZAINAL ABIDIN pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Olah Raga No. 28 Lk. I Rt. 01 Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. (copy surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-333 / K / Epp.2 / 01 / 2013 tanggal 23 Januari 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 02 / PID.B / 2013 / PN.KAG tanggal 30 Januari 2013, terlampir).

Dengan adanya putusan terhadap Sdr. DIMAN BIN BAIDURI (selaku terdakwa) tersebut, adalah sesuatu yang sangat janggal bilamana Sdr. DIMAN BIN BAIDURI (selaku saksi) dalam perkara Terdakwa HARUN ARONI BIN ANANG yang memberikan keterangan dan mencabut semua keterangan baik selaku saksi maupun selaku Terdakwa yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung.

- 2 Bahwa selain ketentuan-ketentuan yang tidak dipergunakan ataupun tidak terlalu ditekankan oleh Majelis Hakim dalam beracara di persidangan, terdapat pula kelalaian Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukumnya, yaitu mengenai keterangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tasmini Bin Mustofa (istri Terdakwa) di persidangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 memang benar menggali sumur di rumah mereka, namun sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa ada keluar rumah dan saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pergi jam 09.30 WIB tersebut. Bahwa dari keterangan saksi Tasmini mengenai waktu perginya Terdakwa dari rumah tersebut apabila dikaitkan dengan waktu terjadinya tindak pidana pencurian di rumah saksi Suriyat yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 09.30 WIB, saling bersesuaian. Bahwa seharusnya Majelis Hakim lebih cermat, teliti dan tidak serta merta mengabaikan keterangan saksi tersebut yang terungkap di persidangan di bawah sumpah, yang seharusnya masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, sehingga tidak akan menimbulkan kekeliruan dalam pertimbangan putusannya. Bahwa apabila fakta tersebut tidak luput oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya kami yakin Majelis Hakim tidak akan melepaskan Terdakwa seorang pelaku tindak pidana kejahatan pencurian apalagi didukung oleh fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 kali melakukan tindak pidana pencurian.

Bahwa saksi lain yang keterangannya diabaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengambil keputusan adalah saksi Rohili Bin Muhamad yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 saat saksi sedang berdiri di depan rumahnya yang berjarak 20 meter dari rumah saksi Suriyat (korban) saksi melihat ada 2 orang yang melompat dari pagar rumah saksi Suriyat Bin Zainal Abidin dan salah seorang dari mereka yang berpostur sama dengan Terdakwa menoleh ke arah saksi. Bahwa keterangan saksi tersebut bisa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, yang mana setidaknya ada petunjuk bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa Terdakwa termasuk orang yang bersama-sama saksi Diman dan Doni mengambil barang-barang berharga di rumah saksi Suriyat Bin Zainal Abidin. Karena dari keterangan saksi tersebut orang yang menoleh ke arah saksi yang melompat dari pagar rumah saksi Suriyat tersebut adalah orang yang berpostur sama dengan Terdakwa.

3 Bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak mendapatkan cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa adalah termasuk salah seorang yang mengambil barang-barang kepunyaan saksi Suriyat. Serta menurut Majelis hakim pembuktian Penuntut Umum

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.796 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat

tuntutannya berdasarkan dari keterangan saksi Diman yang dibuat di BAP Penyidik dan juga dalam keterangan saksi Diman sebagai Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pid.B / 2013 / PN.KAG haruslah Majelis kesampingkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan.

Bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama hanya berdasarkan pada keterangan saksi Diman yang menarik keterangan di persidangan, saksi Tasmini (istri Terdakwa), saksi a de charge dan keterangan Terdakwa semata. Padahal dari keterangan saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang dipergunakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengambil keputusan terdapat kelalaian dalam mempergunakan fakta-fakta yang ada yang terungkap di persidangan sehingga fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut yang seharusnya dipergunakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengambil keputusan namun tidak termasuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang terungkap menjadi fakta-fakta di persidangan yang seharusnya masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sehingga tidak akan menimbulkan kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Bahwa keterangan saksi Tasmini Bin Mustofa yang melihat Terdakwa pada hari Jum'at tersebut pergi dari rumah sekitar jam 09.30 WIB yang dikaitkan dengan keterangan saksi Rohili Bin Muhamad yang melihat dari jarak 20 meter ada 2 orang melompat dari pagar rumah saksi Suriyat Bin Zaina I Abidin (korban) yang salah satu dari orang tersebut yang melihat ke arah saksi Rohili Bin Muhamad berpostur sama dengan Terdakwa. Dan fakta ini bersesuaian dengan waktu kejadian tindak pidana pencurian di rumah saksi Suriyat Bin Zainal Abidin pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekitar jam 09.30 WIB yang dilakukan oleh saksi Diman Bin Baiduri bersama Doni dan Terdakwa.

Bahwa dengan demikian apabila pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah dipertimbangkan secara lengkap maka akan diperoleh alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi, surat berupa putusan terhadap terpidana Diman (menjadi saksi dalam perkara ini) dan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan



untuk menyatakan terdakwa termasuk salah seorang yang mengambil barang-barang kepunyaan saksi Suriyat Bin Zainal Abidin.

Bahwa apa yang sudah diterangkan oleh saksi-saksi yang kami hadirkan seharusnya merupakan penghargaan atas suatu pembuktian dari suatu peristiwa yang menjadi fakta hukum yang saling berkaitan.

Bahwa apabila Terdakwa tersebut tidak mengakui perbuatannya, harusnya dipahami bahwa keterangannya tersebut hanyalah berlaku untuk dirinya sendiri (Pasal 189 Ayat (3) KUHAP), sedangkan dalam perkara ini untuk membuktikan kesalahan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku dinilai dari alat bukti yang diperoleh yaitu adanya keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan petunjuk atas kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata ada cukup bukti yang menerangkan di muka persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain, berdasarkan fakta-fakta :
  - Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa ternyata tidak melakukan perbuatan pencurian barang-barang milik saksi Suriyat berupa uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxi dan emas berupa cincin serta kalung seberat kurang lebih 3 (tiga) suku, melainkan yang melakukannya adalah Doni dan Joni, yang dengan demikian *Judex Facti* / Pengadilan Negeri secara tepat dan benar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;
- 2 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAYU AGUNG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari pada hari **Senin tanggal 2 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.



Panitera Pengganti,  
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

Nip.19581005 198403 1 001



